



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

SERTIFIKAT

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SDN No. 231 BONTONYELENG

Nomor : 188.4/034/08.01.01/SK/XII/2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bulukumba menetapkan pendirian dan operasional kepada :

Nama : SDN No. 231 Bontonyeleng

Alamat : Kecamatan Gantarang

Tahun Didirikan : 1979

NSS : 101191101032

NPSN : 40304164

Penyelenggara Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, 30 Desember 2013

Kepala Dinas,

METERAI
TEMPEL
ALAT BERKASUS BULUKUMBA
DD8CFACF07
BHAM BIRU BULUKUMBA
6000



M. A. AKBAR AMIER, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH/MADRASAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jumat, 18 Oktober 2013

Jumlah data Akreditasi : 284541

Jumlah Pengunjung

Hari ini: 1

Total: 2295

SDN.231 BONTONYELENG

Halaman Depan » Provinsi » Sulawesi Selatan » Akreditasi » SDN.231 BONTONYELENG

- *JL.BONTONYELENG KEC.GANTARANG*
Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan
- Tipe: Sekolah
- Jenjang: SD/MI
- NSS: 101191101032

Komponen Akreditasi	Nilai Komponen
Standar Isi	60
Standar Proses	88
Standar Kompetensi Lulusan	63
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan	48
Standar Sarana dan Prasarana	42
Standard Pengelolaan	57
Standar Pembiayaan	62
Standar Penilaian Pendidikan	57

- Nilai Akreditasi: 60
- Peringkat Akreditasi: C
- Tanggal Penetapan: 16-Nov-2009
- Hasil Penilaian Asesor:
- Hasil Penilaian Sekolah/Madrasah:

Copyright (c) 2008 BAN-S/M
All rights reserved



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA
Nomor : 188.4/034/08.01.01/SK/XII/2013

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NO. 231 BONTONYELENG
KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan aset dan pemetaan sekolah di Kabupaten Bulukumba, maka perlu dilakukan klasifikasi sekolah dasar dan tahun berdirinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. tahun 1959 Nomor 74 ; TLN No.1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75; TLN Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN. tahun 2004 No. 125 TLN No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 No. 59 TLN No. 4844);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN.RI.Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438);
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.41 TLN Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (LN. RI. Tahun 2007 No. 82, TLN No. 47370);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NO. 231 BONTONYELENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama : SDN No. 231 Bontonyeleng
Tahun didirikan : 1979
NSS : 101191101032
NPSN : 40304164
Alamat : Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang
Penyelenggara Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- KEDUA : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dalam rangka pengelolaan sekolah dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pihak

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 Desember 2013



H. A. AKBAR AMIER, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
8. Kepala Bagian Organisasi dan kepegawaian;
9. Arsip.

Surat Permutakatan.

Jang ber tanda tangan dibawah ini :

Nama: Abdullah.

Pekerjaan : Tani.

Alamat : Bk. Buki.

Telah menyerahkan dengan suka rela tempat /
laka: Sekolah / SD No 231. di Bk. Buki. dengan.
batas pekerjaan yang telah di tentukan sendiri
pada Hari Sabtu / 12 - 12 - 1907.

Saksi:

Kep Dusun. Bk. Buki.

Marzuki

Bk. Buki 12-12-1907.

Jang menyerahkan.

Abdullah

Abdullah

Abdullah

(T A S L I N G)

di casa ta

Bangke
ang